

Edukasi Pentingnya Peran Perekam Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SMKS Real Informatika

Desfa Anisa^{1*}, Fani Farhansyah², Delia Altesa Putri³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Awal Bros, Kota Batam, Indonesia

Email: ^{1*}desfaanisa24@gmail.com, ²fanifarhansyah26@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak – Salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang berwenang melaksanakan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan adalah perekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, kegiatan perekam medis antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, melaksanakan evaluasi isi rekam medis, melaksanakan sistem klasifikasi Klinis dan kodefikasi penyakit, melaksanakan indeks penyakit, kematian dan tindakan, melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan surveilans. Masing-masing kegiatan dalam unit rekam medis harus dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perekam medis. Kegiatan sosialisasi di SMKS Real Informatika Batam secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Semua peserta terlihat antusias dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dalam bentuk sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa siswi SMKS Real Informatika Batam.

Kata Kunci: Perekam Medis, Fasilitas Layanan Kesehatan

Abstract – One of the human resources in hospitals who is authorized to carry out medical record and health information activities is a medical recorder. According to Minister of Health Regulation Number 55 of 2013 concerning the Implementation of Medical Recorder Work, medical recorder activities include carrying out patient service activities in the basic management of Medical Records and Health Information, carrying out evaluation of the contents of medical records, implementing the Clinical classification system and disease coding, implementing disease indexes, deaths and procedures, carry out evaluations of the completeness of the contents of diagnoses and procedures and carry out surveillance recording and reporting. Each activity in the medical record unit must be divided according to the competencies possessed by the medical recorder. Overall, this socialization activity ran smoothly in accordance with the activity plan that had been prepared. All participants looked enthusiastic in listening to the material presented. The method used in this activity is in the form of socialization and question and answer. Participants who took part in this activity were students of Batam Real Informatics Vocational School.

Keywords: Medical Recorder, Health Care Facility

1. PENDAHULUAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (PP No. 47, 2016). Pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Di Indonesia, Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 47 terdiri atas tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dapat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan dasar. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Hakikat dasar rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasien yang

mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit. Rumah sakit sebagai tingkat pelayanan lanjutan setelah puskesmas tentunya harus mempunyai pelayanan yang lebih baik. Bukan hanya sebagai penunjang kesehatan di dalam wilayah kecil seperti kecamatan, namun dalam cakupan lebih luas seperti kabupaten ataupun kota. Seseorang yang datang berobat ke rumah sakit mempunyai harapan tinggi akan pelayanan kesehatan yang diberikan. Karena masyarakat beranggapan kualitas pelayanan rumah sakit pasti berkualitas dengan didukung fasilitas, sumber daya manusia di rumah sakit lebih bisa menanggulangi masalah kesehatan mereka (Rizky Agustian L., 2015).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Catatan terkait pemeriksaan, pengobatan, tindakan atau pelayanan lain yang diberikan kepada pasien harus berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Berkesinambungannya suatu catatan medis pasien tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang berwenang melaksanakan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan adalah perekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, kegiatan perekam medis antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, melaksanakan evaluasi isi rekam medis, melaksanakan sistem klasifikasi Klinis dan kodifikasi penyakit, melaksanakan indeks penyakit, kematian dan tindakan, melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan surveilans. Masing-masing kegiatan dalam unit rekam medis harus dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perekam medis.

Edukasi peran perekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan kepada siswa siswi di tahap sekolah menengah atas merupakan salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai tugas seorang perekam medis ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah agar terbukanya wawasan generasi muda tersebut, sehingga kedepannya dapat menjadi bagian dari salah satu perekam medis dan informasi kesehatan yang handal dibidangnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan di SMKS Real Informatika. Pendekatan yang dilakukan adalah promosi kesehatan berupa sosialisasi pentingnya peran perekam medis di fasilitas layanan kesehatan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan penutup. Tahap persiapan diawali dengan permohonan izin kepada pihak sekolah untuk memastikan ketersediaan waktu dan tempat dalam melaksanakan kegiatan ini. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui upaya pemberian promosi kesehatan (penyuluhan) dan tanya jawab kepada siswa-siswi SMKS Real Informatika Batam yang berjumlah 35 orang. Sedangkan Tahap penutup adalah kegiatan pemberian kenang-kenangan dan sesi dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diawali dengan permohonan izin kepada pihak sekolah untuk memastikan ketersediaan waktu dan tempat dalam melaksanakan kegiatan. Setelah adanya kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan, maka disepakati kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, pukul 08.00 sampai selesai. Selanjutnya melakukan persiapan dengan menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dimana tim memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan kegiatan yang akan berlangsung. Tahapan selanjutnya adalah memberikan materi sosialisasi kepada peserta mengenai pentingnya peran perekam medis di fasilitas

layanan kesehatan, setelah selesai penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi pada siswa siswi SMKS Real Informatika Batam dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah siswa siswi SMKS Real Informatika Batam yang berjumlah 35 orang. Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, dimana semua peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir kegiatan. Selanjutnya adalah penutupan dan sesi dokumentasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

4. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan di SMKS Real Informatika Batam ini berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari siswa siswi SMKS Real Informatika Batam yang berjumlah 35 orang. Dari kegiatan yang dilakukan dapat menambah pengetahuan siswa siswi di SMKS Real Informatika Batam mengenai peran perekam medis di fasilitas layanan kesehatan.

REFERENCES

Agustian, Rizky, L. (2015). Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B. Vol. 1, No. 1

- Khairunnisa & Ni Wayan, K. (2023). Edukasi Peran Perekam Medis Sebagai Penyedia Informasi Kesehatan Pada Siswa Siswi SMA PGRI Se-Kota Banjarbaru. Vol. 3, No. 4.
- Kemkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, (2016) Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 101, 1–2.
- Permenkes. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.